



## PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Otam, 06 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ii, Rt 04, Rw 01, Desa Otam, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 14 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kotamobagu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv, Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 15 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bilalang I selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Otam selama (1) satu bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah Dinas Perhubungan di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxx, umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat.

b. Tergugat sering berkata kasar dengan kata seperti binatang dan memukul (KDRT) terhadap Penggugat.

c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.

d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Desember 2014 yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Hal. 2 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

A. Saksi-saksi

1. Xxxxxxx umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Otam, RT 04 Dusun II Desa Otam, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah tante Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, melainkan hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Otam RT 04 Dusun II Desa Otam, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah saudara



sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah Dinas perhubungan di Kotobangun
- Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, Bahwa setahu saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, melainkan hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 5 dari 11 Put. No 743//Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 mulai sering bertengkar disebabkan perilaku tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat, tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan puncaknya pada bulan Desember 2014 saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itupula Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah

Hal. 6 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, kedua orang saksi mengetahui sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi tersebut sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi-saksi tidak tahu penyebabnya, saksi-saksi juga mengetahui Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, , Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun lebih, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kuratif untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan dan tetap mempertahankan

Hal. 7 dari 11 Put. No 743//Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan

Hal. 8 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 9 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Shafar 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I.

## Rincian Biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	195.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>286.000</b>

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No 743/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

